

Dampak Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) terhadap Kebijakan Perekonomian Indonesia

Septiana Sari¹, Yulia Audina Sukmawan², Eko Taufikur Rahman³

*Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Hasan Basri Komp. ULM Banjarmasin, Indonesia, 70123
e-mail: septiana.sari@ulm.ac.id*

*Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Hasan Basri Komp. ULM Banjarmasin, Indonesia, 70123
email: yulia.audina.sukmawan@um.ac.id*

*Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Hasan Basri Komp. ULM Banjarmasin, Indonesia, 70123
email: eko.taufikur.rahman@ulm.ac.id*

Submitted : 30-08-2024 Reviewed:08-10-2024 Accepted:10-10-2024

Abstract: *Regional Comprehensive Economic and Partnership (RCEP) as an international agreement consisting of ASEAN and Non-ASEAN countries (Australia, China, Japan, New Zealand, and the Republic of Korea) could be given a positive or a negative impact on the Indonesian economy, so it is necessary to conduct a preliminary assessment after Indonesia signs the Agreement. This research uses the normative judicial method by conducting a literature study, focusing on secondary data. Regional Comprehensive Economic and Partnership Agreement by linking them to the basis of Indonesian law. RCEP is used to expand and deepen ASEAN's involvement with five Non-ASEAN countries. RCEP can strengthen trade relations between its members by reducing tariffs, including export and import relations. RCEP can increase the value of an investor's foreign investment in Indonesia. MSMEs are a form of economy that has an essential role in the Indonesian economy and has room in the RCEP agreement. As a multilateral agreement, conflict and economic inequalities between members are possible. Therefore, Indonesia must carefully consider the next steps*

Keywords: *RCEP, Indonesia, Perekonomian..*

Abstrak: *Regional Comprehensive Economic and Partnership (RCEP) sebagai perjanjian internasional yang terdiri dari negara ASEAN dan Non-ASEAN (Australia, Cina, Jepang, Selandia Baru, dan Republik Korea) dapat memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif bagi perekonomian Negara Indonesia, Sehingga perlu dilakukan pengajian awal terkait dampak yang akan terjadi setelah Indonesia menandatangani perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka dengan berfokus pada data*

sekunder. Penelitian ini sifatnya deskriptif yaitu memaparkan mengenai ketentuan dalam Perjanjian Regional Comprehensive Economic and Partnership dengan mengaitkan pada dasar hukum Indonesia. RCEP merupakan kesepakatan yang digunakan untuk memperluas dan memperdalam keterlibatan Negara ASEAN dan lima Negara Non-ASEAN. Berdasarkan penelitian yang dibuat RCEP mempunyai kemampuan mempererat hubungan dagang antar anggotanya termasuk dalam hubungan ekspor dan impor dengan pengurangan tarif, RCEP dapat meningkatkan nilai investasi asing Negara Indonesia. UMKM merupakan bentuk ekonomi yang mempunyai peran penting bagi perekonomian Negara Indonesia juga mempunyai ruang dalam perjanjian RCEP. Sebagai Perjanjian multilateral terjadi konflik dan kesenjangan ekonomi antar anggota mungkin saja terjadi, oleh karenanya Indonesia harus berhati-hati dalam mempertimbangkan langkahnya

Kata Kunci: RCEP, Indonesia, Perekonomian.

PENDAHULUAN

Salah satu cara pemerintah berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional adalah dengan bergabung dalam organisasi internasional dan ikut meratifikasi perjanjian internasional menjadi hukum internal. Perjanjian internasional yang belakangan mendapat perhatian adalah Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). RCEP merupakan kegiatan perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Timur yang memiliki hubungan perdagangan dan ekonomi yang berkembang satu sama lain melalui perjanjian perdagangan bebas. Negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara non-ASEAN.

Negosiasi dalam perjanjian RCEP yang diluncurkan oleh para pemimpin negara-negara anggota ASEAN yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam dengan negara-negara non-ASEAN yang meliputi Australia, Tiongkok, Jepang, Korea, dan Selandia Baru untuk meningkatkan partisipasi para pihak dalam pembangunan ekonomi kawasan melalui hubungan perdagangan dan ekonomi guna meminimalkan kesenjangan pembangunan di antara para pihak. Negosiasi perjanjian RCEP dilakukan untuk mencapai kesepakatan ekonomi modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan saling menguntungkan di antara negara-negara yang ikut dalam RCEP.

Perjanjian internasional mengenai perdagangan bebas dapat memberikan dampak positif dan negatif karena perdagangan bebas menghapuskan batasan perdagangan. RCEP merupakan perjanjian baru, sehingga perjanjian tersebut tidak dapat secara akurat menyebutkan dampak positifnya, sehingga diperlukan kajian lanjutan terhadap perjanjian RCEP. Penelitian tersebut bertujuan untuk memprediksi dampak Perjanjian RCEP terhadap perekonomian Indonesia di masa depan. Cakupan pembahasan yang diadakan dalam RCEP cukup luas. Terdapat 20 bab yang memuat beberapa hal sebagai berikut: 1) Ketentuan Awal dan Pengertian Umum; 2) Perdagangan Barang; 3) Ketentuan Asal Barang; 4) Prosedur Kepabeanan dan fasilitasi Perdagangan; 5) Sanitasi dan Fitosanitasi; 6) Standar, Peraturan Teknis, dan Prosedur Penilaian Kesesuaian; 7) Solusi Perdagangan; 8) Jasa Perdagangan; 9) Perpindahan Sementara Orang Perorangan; 10) Investasi; 11) Kekayaan Intelektual; 12) Perdagangan Elektronik; 13) Kompetisi; 14) Usaha Kecil dan Menengah; 15) Kerjasama Ekonomi dan Teknik; 16) Pengadaan Pemerintah; 17) Ketentuan Umum dan Pengecualian; 18) Ketentuan Kelembagaan; 19) Penyelesaian Sengketa; 20) Ketentuan Akhir.

Meski RCEP diklaim memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara-negara yang meratifikasinya, namun proses ratifikasi perjanjian RCEP juga tidak mudah bagi Indonesia. Tingkat sensitivitas masing-masing anggota mitra FTA (Free Trade Agreement) yang berbeda menjadi salah satu kesulitan bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia untuk berkomitmen sama dengan seluruh mitranya. Meskipun Indonesia mengetahui bahwa terdapat 14 anggota RCEP, yang mana pasar ekspor Indonesia mencapai 60% atau setara dengan 85 sampai 100 Miliar Dolar, dan juga nilai pasar Impornya mencapai 65% datang dari negara mitra tersebut.¹ Proses ratifikasinya rumit karena harus menyelaraskan peraturan tersebut dengan Peraturan Nasional untuk menghindari disharmonisasi peraturan perundang-undangan di kemudian hari antara hukum nasional dan hukum internasional.

Terdapat tiga kajian terkait RCEP, yang pertama adalah: “Regionalisme Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Sebuah Perspektif” oleh Muwalliha Syahdani. Dalam penelitiannya, Muwalliha melihat sudut pandang regionalisme yang dibuat dengan tiga gelombang penelitian yang dilakukan secara teoritis. dengan melakukan pengamatan terhadap perkembangan kedaerahan sehingga terbentuk suatu kerangka ideal dalam menyusun bentuk dan fungsinya.² Kajian kedua adalah "RCEP dari Perspektif Indonesia: menguji Faktor Kedekatan Pembangunan sebagai Strategi Peningkatan Ekspor" oleh Edy Can and Fithra Faisal Hastiadi. Dalam penelitiannya, Mereka membandingkan potensi perdagangan Indonesia sebagai anggota RCEP dapat memberikan potensi perdagangan dan meningkatkan kinerja ekspor di ASEAN Plus dan ASEAN. Terdapat kesamaan antara Indonesia dan negara-negara anggota RCEP dilihat dari tingkat teknologi, infrastruktur, dan kapabilitas industri yang dapat mempengaruhi efektivitas kerjasama perdagangan. Dengan harmonisasi kebijakan perdagangan dan peningkatan konektivitas dapat mempercepat manfaat dari integrasi ekonomi RCEP bagi Indonesia. Potensi perdagangan dihitung di semua sektor dan juga masing-masing dari sektor pertanian dan manufaktur.³ Kajian ketiga yang diberi judul "Kepentingan Indonesia dalam Menggagas Perbandingan Regional Comprehensive Economic Partnership" oleh Dedi Parna, examined the reasons for Indonesia to take the initiative in the RCEP negotiation in 2011.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk memahami RCEP sebagai sebuah perjanjian internasional dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia di masa depan dalam meningkatkan perdagangan, mengingat potensi ekonomi yang tinggi dari kemitraan ini. Selain itu, Indonesia berupaya memperkuat kerjasama, khususnya untuk dapat menguatkan ekonomi di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menyediakan bahan baku industri secara lebih efisien, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menarik investasi asing secara langsung. Penulis akan menilai RCEP sebagai perjanjian internasional dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

¹ Donna Gultom (ed), 2020, “*Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya Bagi Indonesia Dan Langkah Pemanfaatannya Sebuah Perspektif Internal*,” Jakarta, Indonesia: Center for Indonesian Policy Studies

² Muwalliha Syahdani, 2021, “Regionalisme Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Sebuah Perspektif,” *Jurnal Pena Wima*, 1(1)

³ Edy Can dan Fithra Faisal Hastiadi, 2021, “RCEP dari Perspektif Indonesia: Menguji Faktor Kedekatan Pembangunan Sebagai Strategi Peningkatan Ekspor,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2)

⁴ Dedi Parna dan Irwan Iskandar, 2017, “Kepentingan Indonesia Dalam Menggagas Perundingan Regional Comprehensive Economy Partnership,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(1)

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Menurut Abdulkadir dalam bukunya “metodologi penelitian hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)”. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif menggunakan studi kasus hukum normatif yang berupa perilaku hukum, seperti penilaian terhadap undang-undang.⁵ Dalam penelitian ini kami menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, merupakan metode penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan berupa pendapat para sarjana.⁶ Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi: a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. b. Penelitian terhadap sistematika hukum. c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal. d. Perbandingan hukum. e. Sejarah hukum.⁷ Penelitian hukum yuridis normatif yang diterapkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat sesuai dengan data sekunder, serta berfokus pada asas hukum, sistematika hukum, dan penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai struktur dan dinamika hukum yang relevan. Penggunaan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional sebagai bahan hukum primer memperkuat konteks penerapan hukum internasional, sementara teknik pengumpulan data melalui studi literatur menjamin kredibilitas, sehingga memberikan hasil yang lebih valid. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan studi literatur, baik itu dari studi internasional, Buku, Jurnal, dan lain-lain.

Metode analitik yang digunakan adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif-analitis yang dikumpulkan untuk mendeskripsikan lebih jauh fakta-fakta yang terkandung dalam karya ilmiah kemudian membuat kesimpulan dan saran, dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu membuat kesimpulan yang berasal dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.⁸

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Fokus RCEP sebagai Perjanjian Perdagangan Internasional

⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, Depok: Rajawali Pers

⁶ Retno Dwi Febri Anggraini dan Abshoril Fithry, 2024, “Dampak Pembuangan Limbah Beracun Terhadap Lingkungan Sekitar,” *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, 2(1)

⁷ Jasardi Gunawan dan Supriyadi, 2023, “Problematisa Pengelolaan Hutan Adat Melalui Perhutanan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Lhk No. 9 Tahun 2021,” *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2)

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hlm.236

Sejarah mencatat, negara-negara makmur dapat mengambil keuntungan melalui hubungan atau interaksi yang intens dengan negara tetangganya. Salah satu faktornya yaitu terkait dengan perluasan aktivitas perdagangan permintaan dan penawaran, yang juga menjaga lingkungan bisnis yang mendukung. Secara teoritis, rasionalisasi sebagai aturan perdagangan bebas akan selalu memberikan keuntungan bagi negara-negara berkembang.⁹ Perdagangan internasional merupakan hubungan timbal balik antar negara melalui kegiatan ekspor-impor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya, tidak terkecuali perjanjian RCEP ini.

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam) dan enam negara mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan India). Pada KTT RCEP ke-3 tahun 2019, India menyatakan belum dapat bergabung dalam RCEP mengingat sejumlah isu yang menjadi perhatian India belum dapat diselesaikan. RCEP mewakili 29.6% penduduk dunia, 30,2% PDB dunia, 27.4% perdagangan dunia serta 29.8% FDI dunia. Pada tanggal 15 November 2020, perjanjian RCEP telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN dan lima negara mitra dalam KTT ASEAN ke-37 tahun 2020 yang diadakan secara virtual dengan Vietnam sebagai tuan rumah.¹⁰

Jika mengacu pada teori Heckscher-Ohlin (H-O) yang dikutip dalam buku “Perdagangan Internasional” karya Kartika, Hubungan perdagangan internasional terjadi karena negara-negara yang mempunyai perbedaan jumlah faktor produksi mengakibatkan adanya perbedaan produktivitas yang kemudian berdampak pada biaya produksi. Negara yang memproduksi barang dalam jumlah besar akan berdampak pada rendahnya harga produksi dan kemudian mengeksport produknya. Selain itu, negara-negara dengan faktor produksi yang sedikit akan mengimpor barang-barang tertentu.¹¹ Indonesia perlu mengembangkan produktivitas produk agar memiliki nilai jual internasional sehingga akan memberikan dampak pada peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan banyak peluang kerja. Menurut pendapat Santo yang sejalan dengan teori modernisasi, aspek internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong berhasil tidaknya pembangunan suatu negara.¹²

⁹ Serian Wijatno, 2014, *Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Grasindo, hlm.60

¹⁰ Free Trade Agreement Center Kementerian Perdagangan, 2023 “Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP),” Publikasi (Jakarta: Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, tersedia dari: <https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep> [diakses 26 Desember 2024]

¹¹ Kartika Sari, 2019, *Perdagangan Internasional*, Klaten: Cempaka Putih

¹² Moh. Nizar, 2019, *Ekonomi Politik Internasional Perspektif Historis dan Aktor*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, hlm.82

Pembicaraan terkait perundingan pembentukan RCEP dimulai pada tahun 2012, ketika India, Australia, dan Selandia Baru juga ikut berpartisipasi. Perjanjian tersebut akhirnya mencapai tahap akhir pada tanggal 15 November 2020 tanpa partisipasi India yang memutuskan tidak terlibat sebelum perjanjian tersebut mencapai finalisasi mengenai keanggotaan. India menarik diri dari RCEP karena alasan kebijakan dalam negeri.¹³ berdasarkan keputusan yang diambil oleh negara India memberikan pembelajaran bahwa keberhasilan suatu perjanjian perdagangan internasional memerlukan sinergi antara strategi nasional dan kepentingan multilateral.

RCEP merupakan perjanjian untuk memperluas dan memperdalam partisipasi ASEAN dengan lima negara Non-ASEAN: Australia, Tiongkok, Jepang, Korea, dan Selandia Baru.¹⁴ RCEP didasarkan pada perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan didasarkan pada hubungan antar negara anggota di bidang ekonomi. Dampak dari praktik RCEP adalah menyatukan negara-negara anggota dalam pakta multilateral regional Asia-Pasifik. Secara signifikan, RCEP akan mengurangi kritik terkait biaya kepatuhan perusahaan yang menggunakan FTA dan semakin meningkatkan pengaruh penciptaan perdagangan yang dibawa oleh para anggota.¹⁵ Negara-negara anggota RCEP bersama-sama berkontribusi sekitar 30 produk domestik bruto secara global dan mencakup sekitar 30 populasi dunia.¹⁶ Pembahasan RCEP terfokus pada upaya menyepakati modalitas untuk mengintegrasikan perekonomian ke dalam perekonomian RCEP dengan membawa tiga isu utama yaitu perdagangan barang, jasa, dan investasi. Pembicaraan tersebut juga membahas terkait isu e-commerce.¹⁷ Karakter utama RCEP adalah modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan¹⁸, menunjukkan bahwa perjanjian ini dirancang untuk memberikan manfaat yang luas dengan mengatasi hambatan perdagangan internasional dan membuka peluang baru untuk kolaborasi ekonomi di berbagai sektor yang dampaknya akan dirasakan bagi Indonesia dan negara-negara lainnya. Penting untuk dipastikan kepada negara yang tergabung dalam Perjanjian RCEP memiliki kapasitas yang memadai untuk memanfaatkan RCEP untuk pembangunan negaranya, terutama dalam bidang teknologi dan infrastruktur e-commerce. Selain itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk melindungi sektor-sektor domestik yang rentan terhadap dampak RCEP yang dapat dirasakan secara merata di masa yang akan datang.

¹³ Lisandra Flach, Hannah-Maria Hildenbrand, dan Feodora Teti, 2021, "The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement and Its Expected Effects on World Trade," *Intereconomics*, 56(2) : 93

¹⁴ "Summary of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement," *ASEAN Main Portal*, (2020):1

¹⁵ "Global Trade Advisory newsflash The Regional Comprehensive Economic Partnership to take effect on 1 January 2022," *Deloitte*, (2021).

¹⁶ "Summary of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement," *ASEAN Main Portal*, (2020):1

¹⁷ Dedi Parna dan Irwan Iskandar, 2017, "Kepentingan Indonesia Dalam Menggagas Perundingan Regional Comprehensive Economy Partnership," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 4(1): 11

¹⁸ "Summary of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement," *ASEAN Main Portal*, (2020).

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian RCEP yang mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Implementasi RCEP di Indonesia dilakukan secara bertahap, pada tahap pertama dilakukan pembebasan tarif bea masuk sebesar 65% pada tahun 2022. Tahap selanjutnya akan dilakukan pada tahun ke-10 dengan menaikkan besaran tarif bea masuk menjadi 80% pada tahun 2032, kemudian pada tahun ke-15 dengan meningkatkan kembali menjadi 87% di tahun 2037, selanjutnya pada tahun ke-20 akan menjadi 92% di tahun 2042.¹⁹ Persetujuan RCEP merupakan suatu bentuk perjanjian internasional berdasarkan pada UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dengan mengesahkan RUU tentang Persetujuan RCEP yang berarti Indonesia mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional RCEP.

RCEP bertujuan untuk mendefinisikan kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, dan berkualitas yang saling menguntungkan dengan menyediakan fasilitas perluasan perdagangan, investasi regional, serta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global untuk menghadirkan pasar dan peluang kerja bagi bisnis dan komunitas lokal.²⁰ RCEP dianggap kurang ambisius jika dibandingkan dengan perjanjian modern lainnya. Perjanjian internasional seperti Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Komprehensif (CETA) antara Uni Eropa dan Kanada bersifat komprehensif karena menghapuskan 99% dari seluruh tarif. RCEP memperkirakan penyajian pajak akan dihapuskan dan mencapai 90%, kecuali pertanian, masalah ini hampir tidak dibahas dalam Perjanjian. Sedangkan untuk bidang lain, seperti kendaraan, dibutuhkan waktu hingga dua puluh tahun untuk menghapuskan tarif secara penuh.²¹ Dianggap kurang ambisius dibandingkan CETA, RCEP masih membawa harapan meningkatkan praktik perdagangan internasional bagi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Wilayah “pabrik Asia” semuanya berpartisipasi dalam RCEP. Perjanjian ini bertujuan untuk mempertahankan rezim perdagangan berbasis peraturan meskipun terdapat ketegangan geopolitik yang tinggi.²²

2. Dampak RCEP terhadap pembangunan ekonomi Indonesia

Dalam melaksanakan hubungan antar negara, Indonesia harus melaksanakan hubungan itu

¹⁹ Monika Suhayati, 2022, “Ratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement dan Tantangannya Bagi UMKM Indonesia,” XIV(17): 14

²⁰ “Summary of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement,” *ASEAN Main Portal*, (2020).

²¹ Lisandra Flach, Hannah-Maria Hildenbrand, dan Feodora Teti, 2021, “The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement and Its Expected Effects on World Trade,” *Intereconomics*, 56(2):97

²² Fukunari Kimura, “A Framework of Ongoing Commitments to RCEP Success,” Tersedia dari: <https://eastasiaforum.org/2022/04/05/a-framework-for-ongoing-commitments-to-rcep-success/> diakses 22 Desember 2024,

berdasarkan atas dasar dan falsafah negara Indonesia serta sumber hukum Indonesia yaitu Pancasila, sehingga Grand Theory yang digunakan dalam permasalahan ini adalah teori persatuan negara dan negara hukum.²³ Begitu pula dengan perjanjian RCEP, Apabila Indonesia meratifikasinya, maka harus sesuai dengan dasar hukum Indonesia.

Dampak RCEP terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dapat dilihat dengan konsep Viner terkait dengan pembangunan ekonomi mengenai integrasi ekonomi dilihat melalui *trade creation* dan *trade diversion*. Dampak menguntungkan apabila efek *trade creation* lebih besar dibandingkan efek *trade diversion*.²⁴ Negara yang tergabung dalam suatu perjanjian perdagangan internasional akan mendapatkan peningkatan dan penurunan keuntungan dengan memperoleh barang-barang yang diproduksi oleh negara-negara anggota lainnya. Impor dari negara non anggota dengan biaya tinggi digantikan oleh produk yang diproduksi dari negara serikat atau pabean dengan biaya yang lebih rendah melalui *trade creation*. Kemudian impor dari negara non anggota dengan biaya yang lebih rendah digantikan oleh produk dari negara anggota yang diproduksi dengan biaya yang lebih tinggi melalui *trade diversion*.²⁵ Akibat dari perjanjian perdagangan bebas ini dikarenakan pembentukan *free trade area* (penghapusan tarif bea masuk) dari negara-negara anggota.

Berdasarkan data tahun 2023, RCEP sebagai instrumen untuk membangun konektivitas yang harmonis dalam perdagangan internasional perlu diperhatikan oleh Indonesia karena Indonesia telah menjalin hubungan dagang dengan sebagian besar negara-negara yang tergabung dalam perjanjian RCEP sebelumnya, termasuk yang terkait dengan impor dan ekspor. Sepuluh negara yang menjadi mitra impor dan ekspor Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

10 Mitra Utama Impor dan Ekspor Indonesia 2023

²³ Eddy Pratomo, 2016, *Hukum Perjanjian Internasional: Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm.37

²⁴ Naufal Nur Mahdi, Suharno, dan Rita Nurmalina, 2021, "Trade Creation Dan Trade Diversion Atas Pemberlakuan ACFTA Terhadap Perdagangan Hortikultura Indonesia," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 15(1):56

²⁵ Naufal Nur Mahdi, Suharno, dan Rita Nurmalina, 2021, "Trade Creation Dan Trade Diversion Atas Pemberlakuan ACFTA Terhadap Perdagangan Hortikultura Indonesia," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 15(1):56

No.	Negara	Impor USD \$	Negara	Ekspor USD \$
1.	Cina	62.934.582.004	Cina	62.880.884.416
2.	Singapura	12.606.792.492	Singapura	18.409.556.031
3.	Jepang	20.786.151.065	Jepang	16.516.859.892
4.	Thailand	7.222.863.355	Thailand	10.253.188.669
5.	Amerika Serikat	23.246.802.645	Amerika Serikat	11.277.452.388
6.	Korea Selatan	10.301.405.898	Korea Selatan	10.525.784.010
7.	Malaysia	12.459.865.136	Malaysia	10.760.605.094
8.	Australia	3.178.356.525	Australia	9.299.995.569
9.	India	20.289.263.824	India	6.701.202.254
10.	Vietnam	7.536.663.556	Vietnam	5.299.974.239

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor²⁶ dan Impor²⁷

Aktivitas ekonomi impor dan ekspor Indonesia dapat memberikan keuntungan jika Indonesia mampu bersaing di pasar global atau sebaliknya dapat menimbulkan kerugian bagi Indonesia jika tidak mampu bersaing secara global. Indonesia telah menandatangani Perjanjian RCEP dan meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022, berdasarkan hal itu Indonesia mempunyai peluang untuk mengeksport produknya. Perkembangan ekspor Indonesia lebih terbuka dan positif bila menjalin kerja sama dengan beberapa negara, seperti Australia dan Selandia Baru. Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor sektor pertanian dan manufaktur jika bekerja sama dengan Australia dan Selandia Baru. Misalkan ekspor Indonesia ke China, Jepang, dan India menurun, Australia dan Selandia Baru dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor.²⁸

RCEP mempunyai arti bagi perekonomian Indonesia. Aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia dengan persentase 72% berasal dari negara anggota RCEP. Melalui RCEP, Indonesia akan mendapat tambahan akses dari negara-negara anggota RCEP yaitu Tiongkok, Korea, dan Jepang mengenai produk-produk di sektor tertentu yaitu a) perkebunan; b) pertanian; otomotif; c) elektronik;

²⁶ Direktorat Statistik Distribusi, 2023, "Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2023," 19(1), hlm.35-40

²⁷ Direktorat Statistik Distribusi, 2023, "Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Impor 2023," vol. 41(1), :35-39

²⁸ Edy Can dan Fithra Faisal Hastiadi, 2021 "RCEP dari Perspektif Indonesia: Menguji Faktor Kedekatan Pembangunan Sebagai Strategi Peningkatan Ekspor," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 11(2):90

d) kimia; e) makanan; f) minuman; g) mesin; f) dan kehutanan.²⁹

Dampak RCEP terhadap kebijakan perdagangan di kawasan Asia Bagi GCV, hambatan perdagangan yang rendah antar negara anggota sangat penting karena produk yang melintasi perbatasan negara seringkali memiliki hambatan yang tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya GVS di negara-negara Asia, maka negara-negara yang tergabung dalam RCEP bisa mendapatkan harmonisasi kebijakan perdagangan yang intensif, setidaknya pada sektor-sektor yang relevan dengan Factory Asean yaitu produk setengah jadi untuk produk industri yang kompleks.³⁰

Bentuk usaha yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UKM merupakan usaha yang memegang peranan penting karena besarnya peranannya dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menjadi andalan perekonomian Indonesia. Saat ini jumlah UMKM mencapai 64,3 juta jiwa dan kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61,07 atau 8.573,89 triliun rupiah. Melalui penambahannya, UMKM dapat menyerap 97% tenaga kerja yang ada dan mengumpulkan investasi hingga 60,4%.³¹

Dalam perjanjian RCEP, usaha kecil dan menengah, termasuk usaha mikro, juga mendapat ruang. Negara-negara anggota yang meratifikasi perjanjian tersebut perlu mengakui keberadaan UMKM. Ketentuan tersebut merupakan kabar baik bagi Indonesia karena UMKM memegang andil terbesar dalam perekonomian Indonesia. Perjanjian RCEP menyatakan bahwa anggota perlu mempromosikan berbagai informasi terkait UKM terkait RCEP. Yang pertama adalah dengan membangun dan memelihara platform informasi yang dapat diakses publik yang berisi:

- a) Teks lengkap perjanjian RCEP;
- b) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan;
- c) UKM yang terkait dengan investasi; Dan
- d) Informasi terkait bisnis lainnya yang akan berguna bagi UKM untuk mendapatkan manfaat dari Perjanjian RCEP.³²

RCEP sebagai perjanjian perdagangan internasional masih mempunyai beberapa kekurangan. Perjanjian-perjanjian yang tertuang dalam RCEP terdapat pembatasan terhadap kegiatan

²⁹ Limanseto Haryo, 2022 “Implementasi RCEP akan Memberikan Dukungan bagi Pasar Modal di Tahun 2022,” Terdapat dari: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3576/implementasi-rcep-akan-memberi-dukungan-bagi-pasar-modal-di-tahun-2022> [diakses 24 Desember 2024]

³⁰ Lisandra Flach, Hannah-Maria Hildenbrand, dan Feodora Teti, 2021, “The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement and Its Expected Effects on World Trade,” *Intereconomics*, 56(2): 95

³¹ Limanseto Haryo, 2021, “UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia,” terdapat dari: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia#:~:text=UMKM> [diakses 24 Desember 2024]

³² “Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement,” t.t., 14–1.

perdagangan bebas, akses pasar pada perdagangan jasa, dan investasi pada sektor industri yang jarang terbuka. Perundingan dalam perjanjian RCEP lebih mementingkan isu-isu tradisional dan sedikit ruang untuk memberikan perhatian pada pembuatan aturan baru.³³ Selain itu, sebagai bentuk globalisasi, pemerintah harus terus melakukan pengawasan berkembangnya RCEP karena Globalisasi akan berdampak pada perekonomian suatu negara, perusahaan, atau bahkan individu yang tidak mempunyai aktivitas langsung di luar negeri.³⁴ Globalisasi perdagangan akan berdampak positif terhadap perekonomian negara. Selain itu, tidak dapat dipungkiri akan ada dampak negatif dari perjanjian dagang tersebut. Meskipun perekonomian daerah telah memberikan peraturan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dalam mengembangkan usahanya di ranah Internasional, namun keadaan ini juga dapat menimbulkan berbagai kendala. Perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu mewaspadai permasalahan yang mungkin timbul akibat dampak perjanjian RCEP dan TPP karena dapat mempengaruhi internasionalisasi pemodal negara.³⁵ Permasalahan tersebut bermula dari persaingan antar perusahaan besar di berbagai negara. Perjanjian regional berpotensi mengalami hambatan dalam negosiasi dan implementasinya karena materialitas dan tingkat aktivitas konglomerat di industri tertentu.³⁶

Negara-negara berpendapatan rendah akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan perekonomiannya secara berkelanjutan di bawah kendali negara-negara berpendapatan tinggi. Selama negara berpendapatan rendah dan negara berpendapatan tinggi saling berhadapan, hal ini akan membebani negara berpendapatan rendah untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan potensinya dalam ranah nasional. Menurut Santos, keadaan ini dapat menimbulkan ketergantungan yang terus menerus dan menjadi salah satu penyebab keterbelakangan masyarakat pinggiran.³⁷

³³ Muwalliha Syahdani, 2021, "Regionalisme Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (rcep): Sebuah Perspektif," *Jurnal Pena Wima*, 1(1)

³⁴ Sattar, 2017, *Buku Ajar Ekonomi Internasional*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.26

³⁵ Faris Al-Fadhat, 2022, "Big Business Capital Expansion and the Shift of Indonesia's Global Economic Policy Outlook," *East Asia*, 39(4)

³⁶ Faris Al-Fadhat, 2022 "Big Business Capital Expansion and the Shift of Indonesia's Global Economic Policy Outlook," *East Asia*, 39(4)

³⁷ Moh. Nizar, 2019, *Ekonomi Politik Internasional Perspektif Historis dan Aktor*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, hlm.81



Sumber: <https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep>

Dampak positif untuk Indonesia secara garis besar, RCEP memberikan peluang besar untuk negara Indonesia demi meningkatkan struktur perdagangan, investasi, dan pembangunan industri ekonomi. Akan tetapi, untuk dapat memaksimalkan manfaat RCEP, Indonesia harus mempersiapkan aturan terkait dengan kebijakan yang mendukung dan melindungi sektor-sektor rentan, meningkatkan daya saing, serta mengoptimalkan potensi pasar yang lebih besar. Dengan menggunakan strategi yang tepat sasaran, RCEP dapat menjadi alat penggerak yang kokoh untuk pembangunan ekonomi negara Indonesia di masa sekarang hingga ke depannya.

PENUTUP

Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang terdiri dari ASEAN dan Non-ASEAN (Australia, Tiongkok, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan) berfungsi sebagai sarana untuk memanfaatkan dan memperdalam hubungan ASEAN dan lima negara Non-ASEAN. Dalam Perjanjian RCEP terdapat ketentuan mengenai beberapa hal sebagai berikut: 1) Ketentuan Awal dan Definisi Umum; 2) Perdagangan Barang; 3) Ketentuan Asal Barang; 4) Prosedur Kepabeanan dan fasilitasi Perdagangan; 5) Sanitasi dan Fitosanitasi; 6) Standar, Peraturan Teknis, dan Prosedur Penilaian Kesesuaian; 7) Solusi Perdagangan; 8) Jasa Perdagangan; 9) Perpindahan Sementara Orang Perorangan; 10) Investasi; 11) Kekayaan Intelektual; 12) Perdagangan Elektronik; 13) Kompetisi; 14) Usaha Kecil dan Menengah; 15) Kerja sama Ekonomi dan Teknik; 16) Pengadaan Pemerintah; 17) Ketentuan Umum dan Pengecualian; 18) Ketentuan Kelembagaan; 19) Penyelesaian Sengketa; 20) Ketentuan Akhir. Berbeda dengan Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Komprehensif yang menghapus 99% dari seluruh tarif, RCEP hanya menghapus hingga 90. Kerja sama perdagangan internasional ini tetap memberikan peluang keuntungan. Jika melihat pasar ekspor dan impor Indonesia, delapan dari sepuluh mitra dagang utama dalam kegiatan ekspor dan impor didominasi

oleh negara-negara anggota RCEP, yaitu Tiongkok, Singapura, Jepang, Thailand, Korea Selatan, Malaysia, Australia, dan Filipina, serta Vietnam. Arus masuk FDI ke Indonesia mencapai 72 dari Negara RCEP. Di Indonesia, jenis usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara adalah UMKM. RCEP memberikan ruang bagi UMKM; akibatnya, keberadaan mereka harus diakui oleh anggota RCEP. Meskipun RCEP memiliki keuntungan bagi perekonomian, namun juga dapat memberikan dampak negatif, seperti internasionalisasi negara kapitalis. Indonesia harus bersaing dengan anggota RCEP yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan Indonesia

BIBLIOGRAFI

- “A Framework of Ongoing Commitments to RCEP Success.” Diakses 22 Januari 2025. <https://eastasiaforum.org/2022/04/05/a-framework-for-ongoing-commitments-to-rcep-success/>.
- Al-Fadhat, Faris. “Big Business Capital Expansion and the Shift of Indonesia’s Global Economic Policy Outlook.” *East Asia* 39, no. 4 (Desember 2022): 389–406. <https://doi.org/10.1007/s12140-022-09384-3>.
- Anggraini, Retno Dwi Febri, dan Abshoril Fithry. “Dampak Pembuangan Limbah Beracun Terhadap Lingkungan Sekitar.” *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3150>.
- ASEAN Main Portal. “Summary of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement.” 2020.
- Can, Edy, dan Fithra Faisal Hastiadi. “RCEP dari Perspektif Indonesia: Menguji Faktor Kedekatan Pembangunan Sebagai Strategi Peningkatan Ekspor.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 11, no. 2 (17 Februari 2021): 79–92. <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i2.1745>.
- Dedi Parna dan Irwan Iskandar. “Kepentingan Indonesia Dalam Menggagas Perundingan Regional Comprehensive Economy Partnership.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 4, no. 1 (Februari 2017): 1–15.
- Deloitte. “Global Trade Advisory newsflash The Regional Comprehensive Economic Partnership to take effect on 1 January 2022.” 2021.
- Distribusi, Direktorat Statistik. “Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2023,” Vol. 19. Buku I. BPS RI, 2023.
- . “Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Impor 2023,” Vol. 41. Buku I. Badan Pusat Statistik, 2023.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Huku,: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Flach, Lisandra, Hannah-Maria Hildenbrand, dan Feodora Teti. “The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement and Its Expected Effects on World Trade.” *Intereconomics* 56, no. 2 (Maret 2021): 92–98. <https://doi.org/10.1007/s10272-021-0960-2>.
- Gultom, Donna. “Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya Bagi Indonesia Dan Langkah Pemanfaatannya Sebuah Perspektif Internal.” 0 ed. Jakarta, Indonesia: Center for Indonesian Policy Studies, 2020. <https://doi.org/10.35497/328748>.
- Gunawan, Jasardi, dan Supriyadi. “Problematisasi Pengelolaan Hutan Adat Melalui Perhutanan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Lhk No. 9 Tahun 2021.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.5101>.
- “Implementasi RCEP akan Memberikan Dukungan bagi Pasar Modal di Tahun 2022.” Diakses 22 Januari 2025. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3576/implementasi-rcep-akan-memberi-dukungan-bagi-pasar-modal-di-tahun-2022>.
- Kementerian Perdagangan, Free Trade Agreement Center. “Regional Comprehensive Economic

- Partnership (RCEP).” Publikasi. Jakarta: Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Desember 2024. <https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep>.
- Mahdi, Naufal Nur, Suharno, dan Rita Nurmawati. “Trade Creation Dan Trade Diversion Atas Pemberlakuan ACFTA Terhadap Perdagangan Hortikultura Indonesia.” *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 15, no. 1 (2021): 51–76. <https://doi.org/10.30908/bilp.v15i1.489>.
- Nizar, Moh. *Ekonomi Politik Internasional Perspektif Historis dan Aktor*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2019.
- Pratomo, Eddy. *Hukum Perjanjian Internasional: Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- “Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement,” t.t.
- Sari, Kartika. *Perdagangan Internasional*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Sattar. *Buku Ajar Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Suhayati, Monika. “Ratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement dan Tantangannya Bagi UMKM Indonesia” XIV, no. 17 (2022). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-17-I-P3DI-September-2022-241.pdf.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syahdani, Muwalliha. “Regionalisme Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (rcep): Sebuah Perspektif.” *Jurnal Pena Widya* 1, no. 1 (10 Juni 2021). <https://doi.org/10.31315/jpw.v1i1.4807>.
- “UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia.” Diakses 22 Januari 2025. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia#:~:text=UMKM>.
- Wijatno, Serian. *Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*. Cetakan pertama. Jakarta: Grasindo, 2014.